

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMALSUANA KTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



NAMA : Earil Galuh Riwu
NIM 21310197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

DEKLARASI

"Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku"



Kupang, 17 Januari 2025


EARIL GALUH RIWU

PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Kupang 17 Januari 2025

ii

Pembimbing I



Snan Kette, S.H., M. Hum.
NITK : 9152739640130060

Pembimbing II



Jeremia A. Wewo, S.H., M.H.
NUPTK : 6137770671130340

15



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Januari tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) telah dilaksanakan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Earil Galuh Riwu

Nim : 21310197

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Soleman Kette, S.H., M.Hum

2. Jeremia A. Wewo, S.H., M.H.

3. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN



Kupang, 17 Januari 2025



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Nr. PPK : 7862752653130070

“MOTTO”

***“KITA TIDAK SEDANG Mencari Tantangan,
Namun yakinlah dalam kehidupan selalu
ada tantangan, tetap jadi pribadi yang
utuh dan berdiri di atas kaki sendiri”***

EARIL GALUH RIWU

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Tuhan Yesus sumber pengharapan yang selalu menuntun dan menyertai saya dalam setiap langkah hidup saya sehingga saya bisa menyelesaikan segala tugas saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Istri tercinta Kristina Erna, Anak- anak tersayang Skyla Szabina Ergari Riwu dan Shine Paula Ergari Riwu yang selalu Support dan selalu ada dalam keadaan apapun.
3. Orang tua tercinta Bapak Victor Dopong dan Ibu Martha Riwu Dopong yang selalu senantiasa mendukung, mendoakan, menemani dan menyayangi saya baik susah maupun senang.
4. Oma tersayang, Om, Tante, Kakak, Adek dan seluruh Keluarga Besar Saya,
5. Keluarga Besar Ditreskrimsus Polda NTT, Khususnya Komandan, senior dan Rekan rekan Subdit Tipidter yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
6. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu mendukung saya.
7. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MTselaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,
2. Bapak Dr.Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,
3. Bapak Soleman Kette,SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
4. Bapak O.J.R Wewo SH.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,
5. Bapak Liven Rafael,SH.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,
6. Bapak Tontji Ch. Rafael,SH.,MH. Sebagai kepala UPBH Fakultas Hukum Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Jeremia A. Wewo, S.H., M.H. selaku peming II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran- saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi

ini,

8. Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Teman-teman seangkatan Tahun 2021 yang selalu mendukung, memberikan motivasi dalam penulis menjalani studi hingga sampai saat ini penulis menyelesaikan penulisan Skripsi.

Kupang,

Januari 2025

EARIL GALUH RIWU

INTISARI

Judul skripsi ini adalah “deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah” masalah dalam penelitian: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah? Apa yang menjadi alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah ? tujuan penulis dalam meneliti permasalahan adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan alasan hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan Kesimpulan penulis, Alasan Hakim Pengadilan Negeri: Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan. Alasan Hakim Peninjauan kembali. -Adanya keadaan Baru (novum) berupa putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No:1250.K/Pid/2014. Alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan karena: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan. Adapun saran yang dapat disampaikan dari penulis ini sebagai berikut : Diharapkan agar dilakukan sosialisasi yang berupa edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat tentang proses penerbitan akta sehingga tidak menimbulkan kerugian dan terjadinya penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan akta yang ada, Bagi penegak Hukum diharapkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah dimasa yang akan datang di dalam hukum pidana diperlukan pembaharuan yang harus memerhatikan tentang formulasi peraturan atau pedoman dalam menerbitkan dan membatalkan sertifikat atau akta hak atas tanah.

Kata Kunci: direktori putusan hakim, pemalsuan Akta Authentic, tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak tanah.

ABSTRACT

The title of this thesis is "description of the settlement of criminal acts of forgery of land rights release deeds" problems in the study: Why did the District Court Judge and the Review Judge acquit the perpetrator in the case of forgery of the Land Rights Release Deed? What is the reason for the Cassation Judge to issue a criminal sentence against the perpetrator in the case of forgery of the Land Rights Release Deed? The author's purpose in researching the problem is to find out the reasons for the District Court Judge and the Review Judge to issue a criminal sentence against the defendant in the case of forgery of the Land Rights Release Deed and To find out the reasons for the Cassation Judge to issue a criminal sentence against the defendant in the case of forgery of the Land Rights Release Deed. The nature of the research used by the author in this study is descriptive, namely the author will explain completely, in detail, clearly and systematically about: The reasons for the District Court Judge to issue an acquittal The Supreme Court to issue a criminal sentence and the reasons for the Review Judge to overturn the Supreme Court's decision and issue an acquittal against the defendant in the case of forgery of the land rights release deed. The type of research conducted by the author is Normative Law research. According to Soerjono Soekanto, this research consists of research on legal principles, research on legal systematics, and research on the level of legal synchronization and the author's conclusion, Reasons of the District Court Judge: The defendant was not legally and convincingly proven guilty and did not meet the elements of the indictment. Reasons for the Review Judge. -The existence of a New situation (novum) in the form of a decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1250.K / Pid / 2014. The reason for the Cassation Judge to impose a criminal sentence because: The defendant's actions constitute a criminal act and the District Court Judge has applied the law incorrectly. The defendant's actions meet the elements of the indictment. The suggestions that can be conveyed from this author are as follows: It is hoped that outreach will be carried out in the form of education or learning to the public about the deed issuance process so that it does not cause losses and fraud on the basis of rights with existing evidence of deed ownership. For law enforcers, it is hoped that criminal law policies Regarding the criminal act of falsifying deeds of relinquishment of land rights in the future, reform is needed in the criminal law which must pay attention to the formulation of regulations or guidelines in issuing and canceling certificates or deeds of land rights.

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
“MOTTO”	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	17
D. Keaslian Penelitian	18
E. METODE PENELITIAN	21
1. Sifat dan Jenis Penelitian	21
2. Variable Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Pemalsuan surat.....	26
1. Pengertian Surat	26
2. Unsur-unsur Pemalsuan surat	27
3. Jenis-jenis pemalsuan surat	27
C. Pengertian Tanah dan Hak atas Tanah	28
1. Pengertian Tanah.....	28
2. Pengertian Hak Atas Tanah	30
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.....	31
1. Penyelidikan	31
2. Penyidikan	32
3. Penuntutan	32
E. Proses Persidangan Di Pengadilan	32
1. Dakwaan.....	32
2. Eksepsi.....	33
3. Putusan Sela.....	33
4. Pembuktian	33
5. Penuntutan	36
6. Pembelaan (Pledoi).....	36
7. Replik	37
8. Duplik.....	37
F. Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan	37

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	38
G. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.....	40
1. Upaya Hukum Biasa.....	41
2. Upaya Hukum Luar Biasa	41
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. Analisis Hasil Penelitian	92
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
Daftar Pustaka	122